

NASKAH URGENSI

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik kepentingan dapat memengaruhi kualitas keputusan seorang pejabat publik. Secara sengaja konflik kepentingan bisa diciptakan sebagai alat penyalahgunaan wewenang, akan tetapi bisa juga kehadirannya tidak disadari oleh pejabat publik. Mana kala konflik kepentingan gagal dikelola, situasi tersebut dapat mengarahkan pejabat publik pada serangkaian pelanggaran atau bahkan perilaku koruptif. Atas dasar itulah maka melihat lebih jauh regulasi dan implementasinya, sangat penting untuk mencari akar penyebab terjadinya konflik kepentingan di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan penanganan dalam kondisi/situasi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2023 menyatakan bahwa hasil rata-rata nilai implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP pada Tahun 2023 sebesar 1,32 dari 2 atau 66,66%. Seluruh elemen topik yang dievaluasi menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini disebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih bersifat umum dan masih kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan dan seluruh pegawai lingkup KKP terkait dengan penanganan benturan kepentingan.

Di samping, itu dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang diamanatkan dalam Pasal 39 yang menyatakan “ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan Konflik Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan” dan Pasal 16 ayat (3) “Dalam hal dibutuhkan, setiap Instansi Pemerintah dapat menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan”.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyempurnaan antara lain diarahkan untuk mengoptimalkan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan KKP. Dengan adanya penguatan dalam aspek tersebut diharapkan pengendalian dan pengawasan di lingkungan KKP dapat berjalan secara lebih sistematis, terstruktur, dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja seluruh unit kerja.

B. Identifikasi Masalah

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang diamanatkan dalam:
 - a. Pasal 16 ayat (3), yaitu “Dalam hal dibutuhkan, setiap Instansi Pemerintah dapat menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan”.
 - b. Pasal 39, yaitu “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan Konflik Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP tidak lagi sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

3. Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2022, menyebutkan bahwa:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP masih memiliki kelemahan yang mengakibatkan implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkup KKP tidak optimal;
 - b. Tujuan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Pegawai KKP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan KKP belum optimal.
4. Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2023, menyebutkan bahwa:
 - a. Hasil rata-rata nilai implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP pada Tahun 2023 sebesar 1,32 dari 2 atau 66,66%;
 - b. Seluruh elemen topik menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini disebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKPK masih bersifat umum dan masih kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan dan seluruh pegawai lingkup KKP terkait dengan penanganan benturan kepentingan.

C. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Naskah Urgensi ini diharapkan menjadi acuan awal bagi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan KKP yang akan menggantikan kedudukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP.

BAB II MATERI

A. Materi yang Akan Diatur

Kerangka pokok materi muatan tidak dituangkan ke dalam batang tubuh, melainkan ke dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari perubahan Peraturan Menteri sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

BAB II KONFLIK KEPENTINGAN

1. Bagian Kesatu: Jenis Konflik Kepentingan
2. Bagian Kedua: Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

BAB III PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

1. Bagian Kesatu: Umum
2. Bagian Kedua: Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
3. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
4. Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan
5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

BAB IV APRESIASI DAN SANKSI

BAB V KETENTUAN PENUTUP

B. Data Dukung Teknis

1. Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2022:
 - a. Permen KP Nomor 13 Tahun 2016, tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP masih terdapat kelemahan yang mengakibatkan implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkup KKP tidak optimal, yaitu tidak mengatur secara detail terkait dengan:
 - 1) Penyusunan kerangka kebijakan benturan kepentingan;
 - 2) Penyusunan matriks identifikasi benturan kepentingan;
 - 3) SOP atau petunjuk pelaksana penanganan benturan kepentingan;
 - 4) Deklarasi penanganan benturan kepentingan;
 - 5) Format laporan monev;
 - 6) Tidak terdapat kewajiban Unit Eselon I untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monev terhadap unit kerjanya;
 - 7) Belum terdapat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi penanganan benturan kepentingan.
 - b. Tujuan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Pegawai KKP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan KKP belum optimal, hal tersebut terlihat pada:
 - 1) Kerangka kebijakan benturan kepentingan di seluruh unit kerja belum mencakup: Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu, bentuk komitmen Pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan, pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan, keterbukaan informasi yang memadai, Keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan benturan kepentingan, Monev penanganan benturan kepentingan;
 - 2) Terdapat unit kerja yang tidak mengidentifikasi benturan kepentingan di lingkup kerjanya;

- 3) Subjek pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan belum seluruhnya diidentifikasi;
 - 4) SOP/petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Unit Kerja Eselon I maupun UPT belum disusun;
 - 5) Strategi penanganan benturan kepentingan belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik;
 - 6) Monev penanganan benturan kepentingan belum memadai.
2. Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2023:
- a. Unsur/elemen topik yang dievaluasi dalam rangka implementasi penanganan benturan kepentingan pada tahun 2023 adalah: Kebijakan dan Prosedur, Keteladanan Pimpinan, Peran Serta Pegawai, Integrasi, Implementasi, serta Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Hasil rata-rata nilai implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP pada Tahun 2023 sebesar 1,32 dari 2 atau 66,66%;
 - c. Seluruh elemen topik menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini disebabkan Permen KP Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih bersifat umum dan masih kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan dan seluruh pegawai lingkup KKP terkait dengan penanganan benturan kepentingan.

C. Keterkaitan dengan Peraturan Perundangan yang Lain

Dalam Rancangan revisi Peraturan Menteri Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP terdapat keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III PENUTUP

Naskah Urgensi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan KKP dengan mempertimbangkan amanat dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Hal ini juga sebagai salah satu langkah KKP dalam mempercepat implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan KKP. Oleh karena itu, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Muatan dan ruang lingkup pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan memuat pengaturan pengelolaan Konflik Kepentingan di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.